

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 145 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT LURAH MANGUNAN KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Membaca:

- 1. Surat Panewu Dlingo Nomor 141/0080, tertanggal 15 Maret 2021, perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri dan Permohonan Penjabat Lurah Mangunan dan Surat Panewu Dlingo Nomor 141/0102, tertanggal 24 Maret 2021, perihal Perubahan Usulan Penjabat Lurah Mangunan;
- 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengajuan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara H. Jiyono Ihsan, S.Sos, Karena Mengundurkan Diri dan Permohonan Penunjukan Penjabat Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo;

Menimbang:

a. bahwa Saudara H. Jiyono Ihsan, S.Sos, Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, telah diberhentikan dari jabatannya karena menyatakan mengundurkan diri, sehingga untuk menjaga kelancaran jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, perlu diangkat Penjabat Lurah sampai dengan diangkatnya Lurah Mangunan definitif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT

LURAH MANGUNAN KAPANEWON DLINGO KABUPATEN

BANTUL.

KESATU : Mengangkat :

Nama: SUHARNO, S.Si, MAP

NIP : 196808181996031006

Jabatan: Panewu Anom Kapanewon Dlingo

sebagai Penjabat Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo

Kabupaten Bantul, terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA Penjabat Lurah Mangunan sebagaimana dimaksud diktum

KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan

kewajiban Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten

Bantul sampai dengan ditetapkannya Lurah yang definitif.

KETIGA : Penjabat Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten

Bantul sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan

tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan keuangan

Kalurahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
- 6. Panewu Dlingo;
- 7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo;
- 8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN PU.S. Repala Bagian Hukum

> SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007